



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEDERAJAT DI KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASIH ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberantasan korupsi dititikberatkan pada upaya dengan pendidikan karakter antikorupsi;
- b. bahwa pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini pada satuan pendidikan;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pendidikan antikorupsi perlu implementasi pendidikan antikorupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar Sederajat di Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 70);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEDERAJAT DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
6. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.
7. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran agama dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar sederajat di Daerah yang diinsersikan dalam mata pelajaran agama, dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi sejak dini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi;
- b. kerjasama;
- c. pembiayaan; dan
- d. pengawasan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Dasar sederajat di Daerah baik negeri maupun swasta.

Bagian Kedua Tahapan Implementasi

Pasal 6

Tahapan Implementasi meliputi:

- a. merancang yaitu;
 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran agama dan mata pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah dan keluarga;
 3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan standar penilaian yang didalamnya terdapat unsur penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga, serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. satuan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran agama dan mata pelajaran PPKn di antara guru agama dan guru PPKn di sekolah;

2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan PAK di tingkat sekolah antara guru agama/guru PPKn/guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar guru agama/guru PPKn/guru kelas dalam forum MGMP/KKG;
4. membangun sinergi antar sekolah dan antara sekolah (Guru agama/guru PPKN/guru kelas/wali kelas) dengan orang tua/wali;
5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
6. membangun sinergi antara guru agama/guru PPKN/guru kelas/wali kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja Khusus

Pasal 7

- (1) Setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat membentuk kelompok kerja khusus Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Sekolah selaku ketua;
 - b. Guru kelas/guru mata pelajaran PPKn;
 - c. Guru mata pelajaran Agama; dan
 - d. Guru Bimbingan Konseling bagi Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keempat Tenaga Pendidik

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas memastikan ketersediaan Tenaga Pendidik yang terlatih untuk melaksanakan Pendidikan Karakter Antikorupsi di setiap sekolah di Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam rangka ketersediaan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan instansi terkait.

Pasal 9

Guru mata pelajaran Agama/Guru PPKn bertugas:

- a. merancang, serta membuat format sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
- c. menyiapkan jejaring yang meluaskan Pembelajaran Antikorupsi di sekolah dan keluarga.

Bagian Kelima Monitoring Evaluasi

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Keenam Publikasi

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja melalui media televisi, radio dan koran.

BAB V PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dapat bersumber dari:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. BOSDA;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- d. dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat menyusun kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Agama bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah serta lembaga/organisasi/Pemerintah Provinsi.
- (2) Kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI KARANGANYAR,
ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

SETDA

ZULFIKAR HADIDH, S.H.

NIP. 190503111999031009

